

URGENSI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY PERSPEKTIF PENDEKATAN DHARURIYAH DALAM MAQASHID AL-SHARIAH

<https://doi.org/10.20473/jebis.v2i1.1503>

Ika Yunia Fauzia
ika.yunia@perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya

SHARE  

ABSTRACT

HOW TO CITE

AUTHOR BIOGRAPHY

METRICS

LICENSE

Green economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan dan ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan jargon yang diusung yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*. Green economy sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Bahasan tentang tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang *green economy*. Maka dari itu penelitian ini dengan metode pustaka (*library research*) mengungkap konsep *green economy* perspektif *maqashid al-shariah*. Dengan analisis isi (*content analysis*), disimpulkan bahwa perlu adanya penambahan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan hidup), -karena telah jelas nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadith- menjadi salah satu yang harus dijaga. Setelah *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-mal* (penjagaan harta benda). Dalam penelitian ini juga disebutkan satu-persatu konsep dan bentuk implementasi *green economy*, yang berkaitan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* secara terperinci, sesuai dengan kajian dalam ekonomi Islam.

Keyword: *green economy*, *maqashid al-shariah*, *environment*

Altmetric Badge



Downloads



Issue

Vol. 2 No. 1 (2016): Januari - Juni 2016

Section

Articles

Published

June 30, 2016

We recommend

GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA
Muhammad Hamdan Ali Masduqie et al.,
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2021

Editorial Team



Raditya Sukmana
Editor in Chief
University of Airlangga, Indonesia

 -  scholar.google

Scopus[®] 37015568700



Sylva Alif Rusmita
Executive Editor
University of Airlangga, Indonesia

 -  scholar.google

Scopus[®] 57211501880



Akhmad Akbar Susamto
Editorial Board
University of Gadjah Mada, Indonesia

 -  scholar.google

Scopus[®] 57195902678



Sinta 2



Certificate






Aliyu Dahiru Muhammad

Editorial Board

Department of Economics Bayero University Kano, Nigeria




Scopus' 57214671094



Kamola Bayram

Editorial Board

Department of Islamic Economics and Finance KTO Karatay Üniversitesi, Turkey




Scopus' 55358045200



Laily Dwi Arsyianti

Editorial Board

Bogor Agricultural University, Indonesia




Scopus' 57190190979



Mahbubi Ali

Editorial Board

Shariah Committee Member of Affin Islamic Bank Malaysia




Scopus' 55615193600



Marhanum Che Mohd Salleh

Editorial Board

International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia



Scopus' 5626377900



Journal Policy

Focus and Scope

Publication Ethics

Article Processing Charge

Peer Reviewers

Peer Review Process

Open Access Policy

Archiving

Copyright

Instruction for Author

Guide For Authors

Online Submission

Document Template


Meet Our Editorial Team



Muhammad Syukri Salleh

Editorial Board

Universiti Sains Malaysia



Scopus' 7004532459



Muslich Anshori

Editorial Board

University of Airlangga, Indonesia




Scopus' 57197773044



Rizky Prima Sakti

Editorial Board

University College Bahrain, Bahrain




Scopus' 57192068514



Sri Herianingrum

Editorial Board

University of Airlangga, Indonesia



Scopus' 57209833859



Sutan Emir Hidayat

Editorial Board

Indonesian National Islamic Finance Committee (KNEKS)



Scopus' 55311699200



Tjiptohadi Sawarjuwono

Editorial Board

University of Airlangga, Indonesia



Scopus' 57005586900



Raditya Sukmana

Editor in Chief

University of Airlangga,
Indonesia

Scopus' 37015568700



Sylva Alif Rusmita

Editorial Board

University of Airlangga,
Indonesia

Scopus' 57195902678



Ary Fauziah Amini Mail

Assistant Editor

University of Airlangga,
Indonesia

Scopus' -

[Read More](#)

Journal Standing

Scopus

Google Scholar

Reference Tools





Mohammad Irfan
Editorial Board

CMR Institute of Technology, India



scholar.google

Scopus[®] 57221767823



Ary Fauziah Amini
Assistant Editor

Faculty of Economics and Business, University of Airlangga, Indonesia



scholar.google

Scopus[®] -



Olga Mardianita Afifa
Assistant Editor

Faculty of Economics and Business, University of Airlangga



scholar.google

Scopus[®] -



ERIC
...Bibliographies Made Easy™

zotero

grammarly

MoU JEBIS and IAI



Visitors



p-ISSN: 2442-6563 | e-ISSN: 2527-3027

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Published twice per year



ikayunia

- [Home](#)
- [Current](#)
- [Archives](#)
- [Announcements](#)
- [About](#)

Online ISSN : 2527-3027 | Print ISSN : 2442-6563

Home Archives **Vol. 2 No. 1 (2016): Januari - Juni 2016**

Vol. 2 No. 1 (2016): Januari - Juni 2016

Current Issue



Vol. 2 No. 1 (2016): Januari - Juni 2016

Published: 2016-06-30

Sinta 2




Certificate




Articles

THE RELATIVE CONTRIBUTION OF DEBT TO INDONESIAN GROWTH: A CASE STUDY USING WAVELET ANALYSIS

 Putri Swastika

 1-17


 Abstract : 408

 PDF : 405


 PDF


 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1449

ANALISIS KOMPARASI TINGKAT PENGEMBALIAN, RISIKO DAN KOEFISIEN VARIASI PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

 Nur Awwalunnisa

 18-29


 Abstract : 1301

 PDF : 2034

 PDF

 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1373

SHARIAH GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX DAN GLOBAL REPORTING INDEX PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2010-2013

 Citra Sunarto

 30-57


 Abstract : 1173

 PDF : 2511


 PDF

 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1964

DETERMINANTS OF SYARIAH BASED FINANCING AND ITS CONTRIBUTION FOR SMEs DEVELOPMENT

 Akhmad Sakhowi , Chalimah Chalimah

 58-70


 Abstract : 496

 PDF : 671


 PDF


 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1969

THE IMPACT OF MACROECONOMIC VARIABLES ON INDONESIA ISLAMIC BANKS PROFITABILITY


 Cupian Amzal

 71-86

 Abstract : 2322

 PDF : 4352


 PDF


 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1968

URGENSI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY PERSPEKTIF PENDEKATAN DHARURIYAH DALAM MAQASHID AL-SHARIAH

 Ika Yunia Fauzia

 87-104

 Abstract : 5351

 PDF : 12751

 PDF

 DOI : 10.20473/jebis.v2i1.1503

Journal Policy

Focus and Scope

Publication Ethics

Article Processing Charge

Peer Reviewers

Peer Review Process

Open Access Policy

Archiving

Copyright

Instruction for Author

Guide For Authors

Online Submission

Document Template


Meet Our Editorial Team



Raditya Sukmana
Editor in Chief
University of Airlangga,
Indonesia
Scopus' 37015568700



Sylva Alif Rusmita
Editorial Board
University of Airlangga,
Indonesia
Scopus' 57195902678



Ary Fauziah Amini Mail
Assistant Editor
University of Airlangga,

URGENSI IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* PERSPEKTIF PENDEKATAN *DHARURIYAH* DALAM *MAQASHID AL-SHARIAH*

Ika Yunia Fauzia

Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Perbanas, Surabaya

Email: ika.yunia@perbanas.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

06 Maret 2016

Accepted:

27 Juni 2016

Online available:

30 Juni 2016

Keywords:

Green economy,
Maqashid al-
shariah,
Environment

ABSTRACT

Green economy is a concept that supports human welfare, environment and ecosystems preservation in accordance with the purpose, principles, and economic system of Islam, which is human welfare along with the quality improvement in human life and nature. This is a library research discussing the concept of green economy from *maqashid al-shariah* perspective with content analysis. A discussion of the purpose of the shariah (*maqashid al-shariah*) is also used as tool of analysis of this study. The study reveals the need to add *hifz al-bi'ah* (environmental preservation), --forit has been clearly stated in Qur'an and al-Hadith-- the importance of environmental preservation. Concept and implementation of green economy, related to *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, and *hifz al-bi'ah*, is also elaborated in detail, in accordance with Islamic economics. The essence of green economy objectives is highly appropriate with the objectives of economic laws of Islam for they possess same values of human and natural development as well as human welfare.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Green economy,
Maqashid al-
shariah,
Environment

Green economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan jargon yang diusung, yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. *Green economy* sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Bahasan tentang tujuan shariah (*maqashid al-shariah*) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang *green economy*. Maka dari itu, penelitian ini dengan metode pustaka (*library research*) mengungkap konsep *green economy* perspektif *maqashid al-shariah*. Dengan analisis isi (*content*

analysis), disimpulkan bahwa perlu adanya penambahan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan hidup) --karena telah jelas *nash*-nya dalam al-Qur'an dan al-Hadith-- menjadi salah satu yang harus dijaga. Setelah *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta benda). Dalam penelitian ini juga disebutkan satu-persatu konsep dan bentuk implementasi *green economy*, yang berkaitan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* secara terperinci, sesuai dengan kajian dalam ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Beberapa isu tentang alam di beberapa tahun ini telah menjadi *headnews* serta terus-menerus menjadi perhatian di khayalak ramai. Dimulai dari isu *global warming* yang kemudian menghasilkan satu jargon *go green*, sehingga sedikit banyak isu tersebut diwadahi oleh beberapa kalangan untuk ramai-ramai membangun satu komunitas yang berkaitan dengan konsep ramah lingkungan. Di sisi lainnya bermunculan gagasan-gagasan tentang *green economy* untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang juga *green company* yang mengusung jargon 3 P, yaitu: *people* (berkaitan dengan sosial), *profit* (pembangunan ekonomi), dan *planet* (penjagaan terhadap lingkungan).

Akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy* adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global.

Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, *management energy*, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan *value* dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *dharuriyah maqashid al-shariah*. Maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ekonomi hijau (*green economy*) menurut *maqashid al-shariah*. Pada makalah ini akan dipaparkan bagaimana *green economy* perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.

LANDASAN TEORI

Menurut *United Nations Environment Programme*, *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*) atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam (*resource efficient*), dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan *income per capita* dan kemiskinan (*socially inclusive*) (UNEP, 2011). *Green economy* bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup.

Dalam perjanjian internasional dari Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Deklarasi Johannesburg, Piagam Bumi, Prinsip 'The One Planet Living', Koalisi Ekonomi Hijau, prinsip TUC, dan *The New Economics Foundation*, Hannah Stoddart (2012) dalam *Earth Summit 2012* menjelaskan bahwa *green economy* mempunyai beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Beberapa prinsip tersebut adalah: 3.1. Pemerataan distribusi kesejahteraan, yang dilakukan secara adil untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, pun juga dengan menjaga sumberdaya alam dan ekosistem yang ada; 3.2. Ekuitas dan keadilan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan di antara negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, dengan cara menciptakan kemitraan ekonomi untuk mentransfer bantuan keuangan dan teknologi diiringi suatu upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di kedua negara tersebut; 3.3. Ekuitas antar generasi, dengan cara menjaga sumberdaya lingkungan dan ekosistem, sehingga bisa memenuhi kebutuhan generasi mendatang; 3.4. Pendekatan ilmiah untuk pencegahan, terhadap lingkungan yang terdampak. Peningkatan hasil-hasil sosial dan lingkungan harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kerusakan terhadap lingkungan tersebut; 3.5. Hak berkembang untuk pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan lingkungan dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil sosial yang positif; 3.6. Internalisasi eksternalitas, dengan cara harga pasar harus mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata. Pelaku eksternalitas (pembuat polusi, dll.) haruslah menanggung biaya polusi. Meluruskan dan mengadili sesuatu yang dianggap murah – baca limbah-- menjadi sesuatu yang mahal karena dampak buruknya; 3.7. Kerjasama

internasional dalam penerapan standar lingkungan hidup antar negara, untuk mencari persamaan pemahaman. Termasuk di dalamnya tentang perdagangan internasional yang mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; 3.8. kewajiban internasional kaitannya dengan kerjasama dalam pengembangan hukum internasional yang berkaitan dengan dampak lingkungan; 3.9. Informasi, partisipasi dan akuntabilitas, yaitu semua warga mempunyai akses informasi dan juga berpartisipasi pada penjagaan lingkungan hidup demi meningkatkan akuntabilitas; 3.10. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut kemudian mengusung jargon 3R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*), dan juga mengakui kelangkaan sumber daya bumi; 3.11. Strategis, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pengentasan kemiskinan di semua departemen pemerintahan; 3.12. Transisi untuk mengejar pembangunan yang berkelanjutan demi merealisasikan ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Hal ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Beberapa negara memiliki perbedaan kemampuan dalam menanggung biaya transisi tersebut. 3.13. Mendefinisikan kembali kesejahteraan, dengan cara mempertimbangkan bahwa selama ini ukuran GDP (*gross domestic product*) berkisar pada kenaikan angka-angka, akan tetapi tidak mempertimbangkan kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan. Banyak kegiatan kerusakan seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan yang diiringi dengan peningkatan GDP; 3.14. Kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah syarat mutlak bagi transisi menuju ekonomi hijau, karena perempuan merupakan bagian penting bagi agen perubahan. Pemberdayaan perempuan di sektor pengelolaan lingkungan seharusnya dihargai dengan baik dan skill mereka untuk pengolahan produk purna pakai haruslah ditingkatkan; 3.15. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan, dengan cara mengembangkan sistem pemerintahan yang melindungi ketahanan ekosistem untuk mencegah kerusakan permanen, demi melindungi dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan habitat alami.

Adapun pengertian *maqashid al-shariah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *shariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *shari'ah* artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari *maqashid al-shariah* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Fauzia, 2014). Para Ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan

sosial dapat diwujudkan. Menurut Jalal al-Din (1983) kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Hakikat perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah yaitu *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Maqashid al-shariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam al-Qur'an. Penelitian tentang *maqashid al-shariah* pertama kalinya berkaitan dengan *illah* dilakukan oleh al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi, al-Abhari, dan kemudian embrio *maqashid al-shariah* tersebut berkembang menjadi pembagian *maqashid al-shariah* menjadi *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* di tangan al-Haramayn dengan memakai metode *istiqra* (induktif). Dan al-Ghazali mempertegas lagi dengan membagi *dharuriyah* menjadi *al-kulliyat al-khamsah* (*hifz al-din* [penjagaan agama], *hifz al-nafs* [penjagaan jiwa], *hifz al-aql* [penjagaan akal], *hifz al-nasl* [penjagaan keturunan], dan *hifz al-mal* [penjagaan harta benda]). *Dharuriyah* adalah suatu kondisi di mana ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), di mana *hajiyah* adalah kondisi di mana seseorang ketika tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteknya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia.

Penguatan *dharuriyyah* di atas *hajiyah* dan *tahsiniyah* dipertegas oleh al-Amidy (guru dari Izz al-Din Abd al-Salam sebagai peletak kaidah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Amidy juga membatasi *al-kulliyat al-khamsah* pada *dharuriyah* saja (al-Raysuni, T.th). Walaupun dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa pendapat yang kemudian memasukkan *al-kulliyat al-khamsah* masuk dalam *dharuriyyat*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.

Perkembangan *maqashid al-shariah* menjadi sebuah cara yang independen dalam penyingkapan satu hukum ada di tangan Imam al-Shatiby. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, *maqashid al-shariah* yang sebelumnya hanya disebut dengan *illah* dan *masalah* mulai disingkap dengan cara yang baik dan sistematis. Menurut al-Shatiby, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga menurutnya tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai tujuan. Penjagaan terhadap lima unsur (*al-kulliyat al-khamsah*) bisa ditempuh dengan cara dari segi ada dan dari segi tidak ada. Penjagaan dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*) adalah dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan kelima unsur tersebut. Dan pemeliharaan dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*) adalah dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut. Al-Shatiby memberikan tiga cara dalam

memahami *maqashid al-shariah*, yaitu: *pertama*, melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahyu*); *kedua*, melakukan analisis terhadap *illah* dalam suatu perintah dan larangan; *ketiga*, melakukan suatu analisa terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (*al-sukut 'an shar'iyyati al-a'mal*) (al-Shatiby, T.th)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori riset kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sepenuhnya berdasarkan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek studi ini. Bungin (2011) menyatakan bahwa analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat. Lebih lanjut lagi Jagiyanto (2004) menyatakan bahwa analisis isi merupakan teknik pengumpulan data arsip untuk mendapatkan data primer. Indriantoro dan Supomo (2004) menggarisbawahi pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa metode analisis isi atau pustaka merupakan metode pengambilan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen, termasuk di dalamnya jurnal ataupun majalah. *Content Analysis* menurut Muhajir (1996) merupakan analisis tentang isi pesan suatu komunikasi, yang secara teknis mengandung upaya: a. klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi; b. menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi; c. menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi. Lebih lanjut lagi Crowley & Delfico (1996) menyatakan bahwa salah satu aplikasi metode analisis isi adalah menganalisis dokumen atau material tertulis lainnya.

Adapun sejauh penelusuran data-data kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian tentang *green economy* perspektif *maqashid al-shariah*. Forum ilmiah yang berkaitan dengan konsep dasar *green economy* menurut Islam dengan tajuk *environment in Islam* telah diadakan oleh *The Aal al-Bayt Foundation for Islamic Thought*, Amman, Jordan bekerjasama dengan *The Hashemite Kingdom of Jordan*. Di antara penelitian yang menjadi salah satu *proceeding* dalam forum ini adalah penelitian tentang "*Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective*" yang dilakukan oleh Muhammad Hashim Kamali (2010). Kamali menyebutkan bahwa tidak ada dokumen yang membahas tentang alam, lingkungan, dan bumi dengan sangat komprehensif kecuali al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an ataupun Hadith-Hadith Rasulullah disebutkan tentang aturan-aturan yang berbicara tentang penjagaan bumi dan juga kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Beberapa negara dan komunitas sangat menjaga kelestarian alamnya dengan usaha-usaha untuk meminimalisir kerusakan. Di sisi lain, beberapa negara dan komunitas justru menjadi penyumbang polusi dan kerusakan alam yang paling tinggi. Di perkembangan terkini, beberapa isu tentang penjagaan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan dimensi materi semata, akan tetapi erat kaitannya dengan dimensi moral dan spiritual. Dalam

penelitian ini disebutkan industri beberapa negara penghasil minyak telah mengalami krisis ekologi. Lebih jauh lagi, Kamali menyebutkan beberapa pijakan dalam penjagaan lingkungan adalah *tawhid* (*divine oneness/mengesakan Allah*), *khilafah* (*vicegerency/manusia sebagai wakil Allah*), *amanah* (*trusteeship/dapat dipercaya*), *i'mar al-ardh, umran* (*building the earth/memakmurkan bumi*), *al-tawazun* (*keeping the balance/menjaga keseimbangan*), *al-nadzafah wa al-jamal* (*beauty and cleanliness/kebersihan dan keindahan*), *al-intihaaq wa al-isaah* (*violation and abuse/pelanggaran dan penyalahgunaan*), *fasad al-ardh* (*mischief making and corruption/menjauhi perusakan bumi*), *israf wa al-tabdzir* (*extravagance and waste/menjauhi berlebih-lebihan dan mubazir*), *al-dzarar yuzal* (*infliction of harm/menghindari bahaya*).

Penelitian lainnya tentang lingkungan hidup dalam pandangan Islam bertajuk "*Towards an Islamic Approach for Environmental Balance*" juga telah dilakukan oleh Muhammad Ramzan Akhtar yang merupakan seorang *professor School of Economic* di *International Islamic University*, Islamabad, Pakistan. Tulisan ini publikasikan di *Islamic Economic Studies*, vol 3, No. 2, June 1996. Bahasan dalam penelitian ini berkisar tentang pandangan Islam terhadap lingkungan dan juga pandangan suatu negara terhadap lingkungan. Akhtar menyatakan bahwa di Barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi. Disiplin ilmu tersebut menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi, yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup.

Penelitian selanjutnya tentang *green economy* dilakukan oleh Amhar Maulana (2013) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dimuat dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA), MPRA Paper No. 61437. Penelitian dengan tajuk "*Islamic Eco-Ethic: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*" ini membahas tentang kesesuaian *Islamic-eco-ethic* sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Hal tersebut semakin terungkap jelas ketika ditemukan adanya keselarasan model ekonomi hijau –yang bernafaskan *Islamic-eco-ethics*- dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara Indonesia. Dalam kajian ini juga disebutkan bahwa *Islamic-eco-ethic* mampu menjadi landasan filosofis yang ideal dalam implementasi model perekonomian yang benar-benar hijau di Indonesia. Secara substantif, konsep *Islamic-eco-ethics* menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Implementasi *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis model implementasi ekonomi hijau di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat. *Islamic Eco-Ethics* adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti *al-adl* (keadilan), *istihan* (preferensi kepada yang lebih baik), *maslahah* (kemaslahatan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan),

dan *i'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.


Kajian tentang "*Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries*" juga dilakukan oleh Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar, Sarah Aziz, dan Abdul Ghani Aziz (2015) dari *Institute for Environment and Development (LESTARI)*, University Kebangsaan Malaysia dan dimuat di *Scientific Research Publishing*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pembangunan negara-negara (khususnya negara Islam), membutuhkan sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan, kaitannya dengan pemanfaatan modal dari alam, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan manusia, mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan. Pembangunan sebuah negara juga membutuhkan ekonomi hijau. Permasalahan yang mendasar ketika berkaitan dengan penerapan *green economy* di sebagian besar negara-negara Islam adalah lemahnya manajemen yang ada di dalamnya, termasuk pengentasan kemiskinan, banyaknya konflik lokal dan lintas batas, ketergantungan ekonomi terhadap sumberdaya alam, dan semakin menipisnya persediaan stok makanan. Pemerintah sebagai peletak kebijakan haruslah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aturan-aturan tentang *green economy*. Pun diharapkan ada insentif bagi siapa saja yang mempromosikan *green economy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari secara umum konsep *green economy* terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang konsep ekonomi Islam. Beberapa konsep dan gagasan tentang *green economy* kemudian dianalisis dengan konsep *dharuriyah maqashid al-shariah*.

Dalam konteks kajian *maqashid al-shariah* di beberapa referensi terdahulu, belum ditemukan *hifz al-bi'ah* yaitu penjagaan lingkungan (*environment*). Padahal seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan *core* dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Hal tersebut didasari dengan apa yang telah dituliskan dalam al-Qur'an, seperti yang telah ditelaah oleh peneliti melalui kamus untuk pencarian ayat-ayat al-Qur'an (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*), bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup. Bahasan tentang bumi secara umum disebutkan dalam al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 459 ayat, khususnya di ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27, al-Mu'minun: 71, al-A'raf: 100, Ali Imron: 109, 129, 109, 129, dan lain sebagainya. Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi. Bagan berikut

menggambarkan tentang *maqashid al-shariah*, berikut bagan yang menjelaskan kerangka *maqashid al-shariah* secara umum.



Gambar 1. *Maqashid al-Shariah*

Mengawali kajian tentang *green economi* perspektif *dharuriyah maqashid al-shariah*, peneliti akan mengklasifikasikan *al-kulliyat al-khamsah* yang kemudian ditambahkan dengan penjagaan lingkungan hidup. Di bawah ini akan menampilkan enam tabel yang dapat memudahkan klasifikasi dalam studi ini. Berikut keenam tabel tersebut:

Tabel 1
Green Economy Perspektif Penjagaan Agama (*Hifz al-Din*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Merupakan konklusi dari <i>hifz al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal</i> dan <i>al-bi'ah</i> . Karena jika manusia tidak terjaga jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan mereka, maka mereka tidak akan bisa menjaga agamanya dengan baik. Rukun iman dan Islam tidak akan bisa tegak berdiri dengan baik.	Menjaga <i>hifz al-din</i> , dengan cara tidak ada, yaitu memerangi segala bentuk kerusakan dan ketidakadilan yang bisa menghilangkan sarana-sarana bagi tercapainya penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.
2.	<i>Dharuriyah</i>	Implementasi <i>Green Economy</i> berperan menggantikan "ekonomi jahat" yang tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan (Q.S. al-A'raf [7]: ayat 56-58 dan al-Rum [30]: ayat 41-42)	Menghindari segala bentuk usaha yang tidak baik (implementasi <i>good profit</i>), menghindari perilaku yang tidak berkualitas (implementasi <i>good people</i>), dan menghindari perusakan lingkungan (implementasi <i>good planet</i>)

Tabel 2
Green Economy Perspektif Penjagaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah (<i>fard kifayah</i>) untuk memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan dasar (<i>the basic need</i>), sebelum memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan <i>tahsiniah</i> , untuk menghemat energi <i>non renewable resources</i> . (Q.S. al-Isra' [17]: 26-27, al-Waqiah [56]: 41-46, al-An'am [6]: 141, al-A'raf [7]: 31, al-Maidah [5]: 87)	Membatasi produksi dan konsumsi barang-barang <i>tahsiniah</i> agar tidak terjebak pada sikap konsumerisme dan berujung pada mis-alokasi sumberdaya ekonomi. (Q.S. al-Isra [17]: 26-27, al-Waqiah [56]: 41-46, al-An'am [6]: 141, al-A'raf [7]: 31, al-Maidah [5]: 87)
2.	<i>Dharuriyah</i>	Menurut al-Shiddiqy (2004), tujuan ekonomi Islam antara lain: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang dengan sederhana; (2) memenuhi kebutuhan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah. Dan hal ini sejalan juga dengan pendapat Ibn Sina.	Menghindari konsumerisme yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Konsumerisme juga diartikan dengan gaya hidup yang tidak hemat (KBBI, 2004)
3.	<i>Dharuriyah</i>	Pendapatan perkapita suatu negara yang naik dan harus dibarengi dengan berkurangnya kemiskinan (secara riil) dan meratanya distribusi pendapatan dengan baik.	Menganalisis dengan baik penyebab kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan perbedaan hasil bumi di wilayah masing-masing.
4.	<i>Dharuriyah</i>	Al-Shaibany menilai bahwa pertanian adalah lapangan kerja yang terbaik untuk menjaga kelestarian hidup manusia.	Abu Yusuf dalam kitabnya <i>al-Kharraj</i> menentang pajak pertanian untuk meningkatkan produktifitas di sektor pertanian.
5.	<i>Dharuriyah</i>	Potensi wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan dialokasikan untuk membangun sarana demi meningkat-	Tidak membatasi konteks wakaf itu sendiri, karena wakaf diperbolehkan dalam bentuk wakaf uang, wakaf produktif,

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
		nya kualitas manusia. Seperti jalan, rumah sakit, lembaga pendidikan, tempat penginapan, perkebunan-perkebunan, dan lain sebagainya.	wakaf tenaga, dan lain sebagainya, dan juga tidak membatasi pendayagunaan wakaf hanya untuk membangun masjid saja. (Ibn Uqayl berkata bahwa wakaf itu abadi, jika tidak mungkin diabadikan dengan cara khusus, maka dapat diabadikan tujuan [<i>maqashid</i>]-nya)

Tabel 3
Green Economy Perspektif Penjagaan Akal (*Hifz al-Aql*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk mengubah <i>mindset</i> konsumsi dengan menjadi pelaku ekonomi dan konsumen yang cerdas, dengan membedakan antara <i>want</i> (<i>rughbah/syahwat</i>) dan <i>need</i> (<i>hajah</i>)	Menghindari sikap berlebihan (<i>israf</i>) dan (<i>tabdzir</i>), yaitu memulai hidup dengan cara <i>tawazun</i> (pertengahan).
2.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk mengubah <i>mindset</i> tentang kepuasan (<i>utility</i>) dan menggantinya dengan konsep kemaslahatan (<i>maslahah</i>). Konsep <i>maslahah</i> lebih objektif, karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau <i>needs</i> .	Membatasi gaya hidup yang hanya mengedepankan utilitas akan tetapi tidak mengharamkan segala bentuk jenis kemewahan (<i>tahsiniyah</i>) yang tidak melampaui batas. Pembahasan ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum.
3.	<i>Dharuriyah</i>	Menegaskan <i>mindset</i> dan pemikiran tentang konsep ekonomi yang menjunjung tinggi <i>pro-growth</i> , <i>pro-poor</i> , <i>pro-job</i> , <i>pro-environment</i> , dan juga konsep ekonomi yang menjunjung tinggi <i>profit</i> , <i>people</i> , dan <i>planet</i> .	Menjauhi segala antitesa konsep ekonomi <i>pro-growth</i> , <i>pro-poor</i> , <i>pro-job</i> , <i>pro-environment</i> dan juga menjauhi antitesa dari konsep ekonomi dengan menjunjung tinggi <i>profit</i> , <i>people</i> , dan <i>planet</i> .
4.	<i>Dharuriyah</i>	Menyelaraskan beberapa sistem yang sudah berjalan selama ini dengan sistem-sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .

	Misalnya mendukung terlaksananya <i>green business and entrepreneurship, green marketing mangement, green company, green banking, green industry, green city, green trading, green maritime economic, green finance</i> , dan lain sebagainya.	
5. <i>Dharuriyah</i>	Mencetuskan <i>green company</i> dengan beramai-ramai mendukung investasi di sektor <i>green company</i> . Beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar <i>green company</i> mempunyai orientasi pembangunan ekonomi yang baik, dengan cara memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan karyawannya, dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .
6. <i>Dharuriyah</i>	Mendukung berkembangnya hukum ekspor impor, <i>internasional logistic, international trade payment system, energy economic, sustainable development</i> , yang mendukung jargon-jargon <i>green economic</i> .	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .

Tabel 4
Green Economy Perspektif Penjagaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Memasukkan biaya-biaya untuk menekan dan menghapus eksternalitas, yaitu dengan cara internalisasi eksternalitas di sektor produksi atau industri. Misalnya memasukkan <i>barakah cost</i> (BC) dalam menghitung pendapatan ($\pi = TR - TC - BC$).	Menghindari segala bentuk eksternalitas, karena hal ini kontradiktif dengan ajaran-ajaran pelestarian lingkungan yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadith.
2.	<i>Dhaririyah</i>	Membangun ekonomi keluarga yang dimulai dengan	Menghindari segala hal yang tidak mendukung aktivitas

	<p>pelaksanaan konsep <i>nafaqah</i> (yang dimulai dengan pendidikan manajemen keuangan kepada para istri dan ibu rumah tangga), agar manajemen keuangan rumah tangga menjadi kuat. Sehingga ibu-ibu rumah tangga bisa <i>saving</i> dan <i>investasi</i> untuk aktivitas yang memberdayakan masyarakat (<i>empowerment</i>)</p>	<p>pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam rangka mensosialisasikan <i>green economy</i></p>
3. <i>Dharuriyah</i>	<p>Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menambah <i>softskill</i> dari ibu-ibu rumah tangga, untuk menjadi <i>agent</i> bagi pengolahan limbah rumah tangga, dengan mendirikan bank sampah di setiap sudut pemukiman penduduk dan juga melakukan penghijauan, dengan menanam berbagai macam tanaman dan pohon-pohon di dekat tempat tinggal mereka.</p>	<p>Menghindari segala hal yang tidak mendukung aktivitas pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam rangka mensosialisasikan <i>green economy</i></p>

Tabel 5
Green Economy Perspektif Penjagaan Harta Benda (*Hifz al-Mal*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Kewajiban mengeluarkan zakat dan perintah dalam mengeluarkan infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. (Untuk ayat yang membahas tentang kewajiban zakat lebih dari 65 ayat, belum termasuk ayat-ayat yang membahas tentang infaq, shadaqah, dan wakaf).</p>	<p>ZISWAF diupayakan tidak untuk mendukung budaya konsumerisme. Pembagian zakat secara langsung terkadang tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan dana zakat.</p>
2.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Perintah menginvestasikan harta benda (Islam menghimbau para wali anak yatim untuk menginvestasikan harta anak yatim dengan cara-cara</p>	<p>Menghindari segala bentuk penimbunan harta, 'pemandulan' fungsi uang dan sumber dana yang tidak dipakai dengan baik.</p>

	yang sesuai dengan syariah (Lihat Sabiq, 1997). Karena menurut Manan ketika seseorang tidak memanfaatkan hartanya untuk investasi, maka ia akan kehilangan seperempatnya dalam waktu 12 tahun karena termakan zakat.	
3. <i>Dharuriyah</i>	Perintah mengatur kebijakan sistem perdagangan internasional dan regional dengan cara <i>social distribution</i>	Menghindari antitesa dari sistem perdagangan internasional dan regional dengan cara <i>social distribution</i>
4. <i>Dharuriyah</i>	Sistem distribusi keuntungan yang adil di antara pemilik modal, pengelola, pihak manajemen, dan buruh.	Larangan eksploitasi buruh dan mitra bisnis yang memiliki modal terbatas. Hal tersebut di tegaskan di beberapa hadith tentang kerjasama dan tenaga kerja.
5. <i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk berlaku adil, setiap individu harus menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai tingkat yang mencukupi kebutuhan yang layak, kepemilikan pribadi diperbolehkan, akan tetapi harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang saja, tidak ada individu yang bekerja melampaui kesanggupannya, pemiutang tidak boleh menuntut bunga dan harga disesuaikan dengan biaya produksi yang sesungguhnya. Tidak terlalu tinggi dan rendah.	Menghindari sistem yang bermuara pada ketidakadilan.
6. <i>Dharuriyah</i>	Ibn Khaldun (1998) menguraikan beberapa hal yang mendasari larangan konsumerisme dengan menyebutkan efeknya terhadap negara antara lain: 1. Dapat melemahkan negara; 2. Bisa mengurangi anggaran belanja negara; 3. Mengakibatkan timbulnya korupsi; 4. Melahirkan mental rendahan yang	Menghindari sistem yang bermuara pada berkembangnya budaya konsumerisme.

	<p>penuh dengan niat-niat buruk; 5. Menghancurkan keutuhan negara, dan; 6. Melemahkan generasi muda.</p>	
7. <i>Dharuriyah</i>	<p>Pengembangan investasi di perbankan syariah dengan mendukung konsep <i>green economy</i>. Misalnya pengembangan sektor ramah lingkungan melalui <i>green sukuk</i> yang dibiayai oleh bank syariah.</p>	<p>Mengurangi sedikit demi sedikit investasi yang merupakan antitesa dari <i>green economy</i>.</p>

Tabel 6
Green Economy Perspektif Penjagaan Lingkungan Hidup (*Hifz al-Bi'ah*)

No.	Skala	Penjagaan dari Sisi Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dari Sisi Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Menjaga kelestarian alam merupakan suatu kewajiban bagi semua manusia dan angin bisa menjadi sumber energi (Q.S. al-A'raf [7]: ayat 56-58), kewajiban melestarikan daratan dan lautan (Q.S. al-Rum [30]: ayat 41-42)</p>	<p>Larangan membuat kerusakan di muka bumi ini, karena dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh manusia (Q.S. al-Rum [30]: ayat 41-42)</p>
2.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Membangun infrastruktur energi angin, surya, panas bumi, dan lainnya untuk mengganti dengan perlahan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (<i>non renewable resources</i>).</p>	<p>Mengurangi ketergantungan kepada <i>non renewable resources</i> (minyak bumi, gas bumi, batubara, dll.) dan mengganti dengan <i>renewable resources</i> yang belum dimanfaatkan dengan baik dan optimal.</p>
3.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Melestarikan hutan dan ekosistem di dalamnya dan juga melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan (<i>environmental sustainability</i>). Dalam hadith disebutkan "Siapakah dari kaum Muslimin yang menanam tanaman dan tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, keculi baginya sedekah." (H.R. Muttafaq alaih)</p>	<p>Menghukum dengan berat pelaku perusakan hutan. Dalam sebuah hadith disebutkan, "Barang siapa yang menebangi pepohonan secara liar, maka Allah akan menjerumuskan kepalanya ke dalam api neraka." (H.R. Abu Daud)</p>

No.	Skala	Penjagaan dari Sisi Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dari Sisi Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
4.	<i>Dharuriyah</i>	Mendukung dan mengembangkan strategi nasional untuk pertumbuhan hijau (<i>green growth</i>), misalnya dengan mengalokasikan beberapa persen dari <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) untuk investasi di beberapa <i>green sectors</i> (contohnya <i>renewable energy, energy efficiency, clean technology, and clean water</i>)	Menghindari segala hal yang tidak mendukung strategi nasional untuk pertumbuhan hijau (<i>green growth</i>).
5.	<i>Dharuriyah</i>	Mendukung ekonomi <i>low carbon</i> dengan mengurangi emisi karbon, melalui efisiensi sumber daya (<i>resource efficiency</i> .) Misalnya dengan menyediakan transportasi darat, laut, dan udara yang nyaman, agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.	Menghindari ekonomi yang tidak mendukung <i>low carbon</i> . Dengan cara tidak menyumbangkan emisi karbon akibat konsumsi energi fosil yang tinggi. Misalnya mengurangi emisi CO ₂ akibat pembakaran batu bara, dll.
6.	<i>Dharuriyah</i>	Merevisi aturan-aturan tentang penjagaan sumber air dan sungai yang berada di dekat pemukiman warga dan industri agar tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah rumah tangga dan industri.	Memberikan hukuman yang tegas bagi siapapun yang mengotori sungai dan sumber air lainnya.

SIMPULAN

Konsep *green economy* dan ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki *value* yang sama, yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (*welfare society*). Apalagi setelah dilakukan penelitian pustaka dengan menganalisis *green economy* perspektif *dharuriyah maqashid al-shariah*, maka bisa disimpulkan bahwa esensi dari *green economy* sangat sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum-hukum dalam ekonomi syariah.

Diharapkan penelitian yang sangat sederhana ini mampu menjadi pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan *green economy syariah*, sehingga bisa menambah kualitas hidup bagi manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Keterbatasan dalam penelitian ini lebih bersifat kuantitas dari penelitian, yaitu

keterbatasan halaman, karena peneliti sebenarnya berkeinginan untuk meneliti lebih banyak lagi yang terkait dengan konsep *green ekonomi* perspektif *maqashid al-shariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali (al-Haramain). 1399 H. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2. *Tahqiq*. Dr. Abu Abd al-Azam al-Dibb. Qatar: Mathba'ah al-Da'wah al-Haditsah. 79-95.

Al-Raisuni. Ahmad. T.Th. *Nadzariyyah al-Maqashid 'Inda Imam al-Shatiby*. Beirut: Al-Mahad al-Ali al-Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jamiah li al-Dirasah wa al-Nasr wa al-Tawzi', 24-33.

Al-Rahman, Jalal al-Din Abd. (1983). *Al-Masalih al-Mursalah*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 12.

Al-Salam, Izz al-Din Abd. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jilid 1-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Shatiby, Abu Ishak. T.Th. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Shiddiqy, Muhammad Nejatullah. (2004). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Terj. Anas Sidik dari judul aslinya "The Islamic Enterprise In Islam". Jakarta: P.T. Bumi Aksara. 93-94.

Akhtar, Muhammad Ramzan. (1996). Toward Islamic approach for environmental balance. *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 3 No. 2.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. (1996). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadith.

Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 24.

_____. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 173.

Crowley B.P., J.F. Delfico. (1996). *Content Analysis: A Methodology for Structuring and Analyzing Written Material*. United States General Accounting Office (GAO): Program Evaluation and Methodology Division.

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*, cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Kencana.

- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Indriantoro, N., B. Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Jagianto H.M., (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2010). "Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective" dipresentasikan dalam the Environment in Islam, 15th General Conference, September.
- Khaldun, Ibn. (1998). *Muqaddimah al-Allamah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr. 311.
- Maulana, Amhar. (2015). *Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*. MPRA Paper No.61437. Posted 19. January, UCT.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 68.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath li al-'lam al-Araby. 468-469.
- Stoddart, Hannah. (2012). *Principles for The Green Economy, A Collection of Prinsiples for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication*. Dalam Earth Summit 2012. Riddlestone Forum, Bioregional Mirian Vilela, The Earth Charter Initiative.
- Vaghefi, Negin. Chamhuri Siwar, Sarah Aziz dan Abdul Ghani Aziz. (2015). "Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries". Dalam Scientific Research Publishing: Theoretical Economic Letters.

PROSES SUBMISSION

This screenshot shows a Gmail inbox search results page. The search criteria are 'sylvalifr@feb.unair.ac.id'. The results list 14 emails. The first two are password reset notifications. The next two are invitations for a workshop. The remaining ten are submission-related emails from Sylvia Alif Rusmita, including a proofreading request and a copyediting review request.

Sender	Subject	Date
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Password Reset - Your password has been successfully reset fo...	9/13/21
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Password Reset Confirmation - We have received a request to r...	9/13/21
shariaeconomics	Invitation: Pelatihan dan Sertifikasi AWP ES UI SI - Batch 3 (Day 2) @ Tue...	8/8/21
shariaeconomics	Invitation: Pelatihan dan Sertifikasi AWP ES UI SI - Batch 3 (Day 1) @ Mo...	8/8/21
vicky, me 2	Surat Undangan Resmi Workshop Publikasi Ilmiah UNAIR KNKS - sylvalifr...	9/10/19
DPW IAEI Jawa Timur	Surat Edaran IAEI Jawa Timur Nomor 006 - Assalaamu'alaikum wrwb, B...	4/29/17
DPW IAEI Jawa Timur	Surat Edaran IAEI Jawa Timur Nomor: 001-005 - Assalaamu'alaikum wr...	4/28/17
Unair_IRTI	Extended Dateline Thematic Workshop on Islamic Cooperatives as the ...	7/1/16
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Proofreading Request (Author) - sylvalifr@feb.unair.ac.id ...	6/29/16
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Password Reset - Your password has been successfully reset ...	6/27/16
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Password Reset Confirmation - We have received a request to r...	6/27/16
Sylvia Alif Rusmita	[JEBIS] Copyediting Review Request - sylvalifr@feb.unair.ac.id ...	6/27/16

This screenshot shows an open email from Sylvia Alif Rusmita to Ika Yulia Fauzia. The email is titled '[JEBIS] Copyediting Review Request' and is dated Monday, June 27, 2016, at 6:41 PM. The content of the email informs the recipient that their submission, 'Green Economy Perspektif Maqashid al-Shariah: Sebuah Kajian Pustaka' for Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, has passed the first step of copyediting and is now available for review. It provides a list of eight steps for the review process and includes a submission URL.

[JEBIS] Copyediting Review Request

Sylvia Alif Rusmita <sylvalifr@feb.unair.ac.id>
to me

ika yulia fauzia:

Your submission "Green Economy Perspektif Maqashid al-Shariah: Sebuah Kajian Pustaka" for Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam has been through the first step of copyediting, and is available for you to review by following these steps.

1. Click on the Submission URL below.
2. Log into the journal and click on the File that appears in Step 1.
3. Open the downloaded submission.
4. Review the text, including copyediting proposals and Author Queries.
5. Make any copyediting changes that would further improve the text.
6. When completed, upload the file in Step 2.
7. Click on METADATA to check indexing information for completeness and accuracy.
8. Send the COMPLETE email to the editor and copyeditor.

Submission URL:
<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JEBIS/author/submissionEditing/1503>

PROSES SUBMISSION

The screenshot shows a Gmail interface with a search bar containing 'sylvalifr@feb.unair.ac.id'. The email subject is '[JEBIS] Proofreading Request (Author)'. The sender is Sylva Alif Rusmita, dated Wednesday, June 29, 2016, at 8:51 AM. The recipient is Ika Yunia Fauzia. The email body contains the following text:

Your submission "Green Economy Perspektif Maqashid al-Shariah: Sebuah Kajian Pustaka" to Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam now needs to be proofread by following these steps.

1. Click on the Submission URL below.
2. Log into the journal and view PROOFING INSTRUCTIONS
3. Click on VIEW PROOF in Layout and proof the galley in the one or more formats used.
4. Enter corrections (typographical and format) in Proofreading Corrections.
5. Save and email corrections to Layout Editor and Proofreader.
6. Send the COMPLETE email to the editor.

Submission URL:
<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JEBIS/author/submissionEditing/1503>
Username: ikayunia

The screenshot shows the website for 'JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM' (JEBIS). The page displays the article title 'URGENSI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY PERSPEKTIF PENDEKATAN DHARURIYAH DALAM MAQASHID AL-SHARIAH' with a DOI link: <https://doi.org/10.20473/jebis.v2i1.1503>. The author is Ika Yunia Fauzia, with contact information: ika.yunia@perbanas.ac.id and STIE Perbanas Surabaya. The page also features a search bar, navigation menu (Home, Current, Archives, Announcements, About), and a sidebar with 'Altmetric Badge', 'Downloads' (PDF), and 'Issue' (Vol. 2 No. 1 (2016): Januari - Juni 2016).



SURAT TUGAS

Nomor: 4033/Tg.20003/02/16

Ketua PPPM STIE Perbanas Surabaya dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama : **Terlampir**
2. Jabatan : Dosen Tetap STIE Perbanas Surabaya.
3. Pelaksanaan : Maret 2016 – November 2016
4. Bertugas : Melaksanakan Penelitian dengan Judul (Terlampir)

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan : di Surabaya

Padatanggal : 29 Februari 2016

An. Pimpinan STIE Perbanas Surabaya




Dr. Dra. Ec. Iramani, M.Si

Ketua PPPM

Tembusan Yth.

- Kepala Bidang Penelitian
- Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
- Ketua Program Studi Sarjana Manajemen

0393/0045/0082

SDM/surat/surat/SuratTugas

Lampiran Surat Tugas

Nomor: 4033/Tg.20003/02/16

NO	Nama Dosen	Judul Penelitian
1.	Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA	Model Creative Accounting untuk Meningkatkan daya saing perbankan di Indonesia
2.	Erida Herlina, SE., M.Si	
3.	Anggraeni, SE., M.Si	Risk Management Practice of Sharia Rural Banks in East Java
4.	Dr. Drs.Ec.Abdul Mongid, M.A	
5.	Dr.Ronny, S.Kom., M.Kom., MH	Pengembangan Model Tata Kelola Internet Banking di Indonesia : Kajian dari Perspektif Perilaku Nasabah
6.	Prof.Dr.Dra. Tatik Suryani, Psi., MM	
7.	Faizatul Hiqmah, S.Sos., MM	
8.	Prof.Dr.Drs. R. Wilopo. Ak., M.Si., CFE	Pengembangan Modal Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem Nilai dan Soft Skill dari Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota Indonesia
9.	Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si	
10.	Dr.Nurmala Ahmar, SE., Ak., M.Si	
11.	Djuwito, S.H., M.Hum	
12.	Prof.Dr.Dra.Tatik Suryani, Psi., M.M	Pengembangan Model Financial Inclusion Acces (FILA) dan Kompetensi Pemasaran pada SDM Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
13.	Dr.Dra.Ec. Iramani, M.Si	
14.	Dra.Lindiawati, MM	
15.	Dra.Ec.Sri Lestari Kurniawati, M.S	Pengembangan Tata Kelola Untuk Meningkatkan Kinerja UKM di Surabaya Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
16.	Linda Purnamasari, SE., M.Si	
17.	Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA	
18.	Dr.Lutfi, SE., M.Fin	Rekonstruksi Model Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga
19.	Mellyza Silvy, SE., M.Si	
20.	Dr.Dra.Ec. Wiwik Lestari, M.Si	
21.	Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., QIA	Rekonstruksi Model Pengambilan Keputusan Investasi (Belief Adjustmet Model, Framing Effect dan Investment Decision Frame)
22.	Riski Aprilianita, SE., M.A	
23.	Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK	
24.	Dra.Nur Suci I Mei Murni, Ak., MM	Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode non parametrik data envelopment Analysis (DEA) dan Metode Parametrik Stochastic Frontier Analysis (SFA)
25.	Mochammad Nurhadi, S.Kom., MM	
26.	Agustina Ratna Dwiati, SE., M.SA	Pengaruh Corporate Governance terhadap manajemen laba dengan set kesempatan investasi sebagai variable intervening:Studi pada industri perbankan di Indonesia
27.	Yulian Belinda Ambarwati, SE., MM	
28.	Evi Sistiyarini, SE., MM	Analisis Penerapan RBBR terhadap Prediksi Kebangkrutan Bank Umum Konvensional di Indonesia
29.	Drs.Sudjarno Eko Supriyono, MM	

30.	Muhammad Bisyr Effendi, S.Si., M.Si	Model Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Perbandingan Metode Regresi Logistik dan Multivariate Adaptive Regression Spline Mars) Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2014
31.	Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA	
32.	Pepie Diptyama, SE., Ak., M.Si	Analisis Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Sebagai Praktik Keterbukaan Informasi Publik
33.	Nur'Aini Rokhmania, SE., Ak., M.Ak	
34.	Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si	Pendeteksian Herding Investor pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015
35.	Hariadi Yutanto, S.Kom., M.Kom	
36.	Emma Yulianti, SE., M.M	Model Hubungan Antara Kepemimpinan Stis Islam, Iklim Etis, Kepuasan Kerja, Kesadaran Moral, dan perilaku etis perawat rumah sakit islam di Jawa Timur
37.	Dr.Drs.Agus Samekto, Ak., M.Si	Permodelan Indeks Prestasi Dosen (IPD) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Se Surabaya dengan moderating SEM Score Factor
38.	Emma Yulianti, SE., M.M	
39.	Muhammad Bisyr Effendi, S.Si., M.Si	
40.	Yudi Sutarso, SE., M.Si	Aktivitas Kreasi Nilai mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran pada Jasa Perbankan
41.	Dr.Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA	Model "Like Default" Risk dan Kualitas Komite Audit terhadap kualitas pelaporan keuangan post IFRS
42.	Dr.Drs.Djuwari, M.Hum	
43.	Drs.Ec. Herizon, M.Si	RBBR Model: Sebuah Model Prediksi Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko Untuk Bank-Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
44.	Drs.Ec. Harry Widyantoro, M.Si	
45.	Dr.Drs.Soni Harsono, M.Si	Pengembangan model kualitas layanan sebagai kriteria pemilihan bank pada Industri Perbankan di Indonesia
46.	Dr. Basuki Rachmat, SE., MM	
47.	Drs.Ec. Harry Widyantoro, M.Si	
48.	Dra.Psi.Tjahjani Prawitowati, M.M	

Dikeluarkan : di Surabaya

Padatanggal : 29 Februari 2016

An.Pimpinan STIE Perbanas Surabaya



Dr.Dra.Ec.Iramani, M.Si

Ketua PPPM

Tembusan Yth.

- Kepala Bidang Penelitian
- Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
- Ketua Program Studi Sarjana Manajemen